



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat & tanggal lahir:

Kebumen, 08 Oktober 1981, NIK: 3305144810810001, HP: 081327624198, agama Katholik, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan terakhir SI (Strata Satu), bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. D. SRIYANTO, S.H., M.H., MM. WEMPY SETYABUDI H., S.H., M.H., dan M. FARDIAN MUTTAQIN, S.H.** Para Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum "D. SRIYANTO, S.H., & REKAN"** yang beralamat di Perum Pejagoan Indah, Jl. Gelora Blok B No. 12 - 13 Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

TERGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat & tanggal lahir:

Larantuka, 09 September 1981, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Semanding RT.001/RW.003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal

23 Februari 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dibawah register perkara nomor : 3/ Pdt.G / 2023 /PN.Kbm, pada tanggal 6 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 20 November 2004 yang dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 73/2004 tertanggal 25 November 2004;
2. Bahwa selama perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat & tanggal lahir: Larantuka, 28 Maret 2005;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat & tanggal lahir: Kebumen, 30 Mei 2008;
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama orang tua **Tergugat** di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan awal bulan Januari 2006, selanjutnya pada awal bulan Februari 2006 **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama orang tua **Penggugat** di Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2012 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan **Penggugat** jarang diberi nafkah lahir oleh **Tergugat** bila memberipun selalu kurang dan ditambah lagi **Tergugat** diduga mempunyai WIL (wanita idaman lain) bernama Suryani;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2013 **Penggugat** sudah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kebumen, namun berakhir mediasi dengan alasan **Tergugat** akan memperbaiki hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, namun hingga saat ini **Tergugat** tidak mau memperbaiki perilakunya/ perbuatannya;
6. Bahwa puncaknya adalah pada akhir bulan Desember 2022, terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama dan sejak itu pula **Tergugat** dan **Penggugat** pisah ranjang;
7. Bahwa **Penggugat** telah berusaha untuk meminta bantuan kepada pihak keluarga **Penggugat** untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun hasilnya sia-sia belaka;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu **Penggugat** merasa sudah mempunyai cukup alasan untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen agar perkawinan sah yang dilakukan antara **Penggugat** dan **Tergugat** di Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian dari **Penggugat**;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan sah yang dilakukan **Penggugat** dan **Tergugat** pada tanggal tanggal 20 November 2004 yang di Catatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 73/2004 tertanggal 25 November 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen apabila putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan permintaan agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tersebut mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang tersedia untuk itu, bahwa perkawinan sah yang telah dilakukan oleh **Penggugat** dan **Tergugat** yang di Catatkan pada Kantor Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 73/2004 tertanggal 25 November 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap kemuka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut (relaas panggilan) sebagai berikut :

1. Relas Panggilan tertanggal 7 Maret 2023;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Panggilan tanggal 17 Maret 2023;

3. Relas Panggilan tanggal 30 Maret 2023;

Panggilan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relas panggilan Tergugat tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 73 / 2004 tertanggal 25 November 2004 telah tercatat perkawinan antara Yohanes Yeremias Boi Lebuan dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3305140302100008, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Perdamaian atas putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Kbm tertanggal 18 Maret 2013, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Surat Keterangan dari Gereja ST Yohanes Maria Vianney Kebumen Nomor 06/IV/2023 tertanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Testimonium Matrimonii dari Paroki ST Yohanes Maria Vianney Kebumen, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 07/PSYMV-PP/IV/2023 dari Paroki ST Yohanes Maria Vianney Kebumen, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan masing-masing surat sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah Ibu dari Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang syah berdasarkan Agama Katolik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselesihan yang sudah berlarut-larut;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut selama bertahun-tahun;
- Bahwa, awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dengan musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah Ibu dari Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang syah berdasarkan Agama Katolik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselesaian yang sudah berlarut-larut;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut selama bertahun-tahun;
- Bahwa, awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dengan musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, karenanya berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian maka terlebih dahulu dikemukakan apakah Penggugat dan Tergugat kawin secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah dihubungkan dengan pengakuan pihak Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 November 2004 telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kebumen sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 73/2004 tertanggal 25 November 2004 dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing – masing tuntutan Penggugat dalam bagian petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dimana penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan karenanya yang perlu dibuktikan Penggugat adalah apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dan melengkapi serta menguatkan telah diketemukan fakta bahwa penyebab diajukannya perceraian adalah Pertengkarannya yang terus menerus terjadi diakibatkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami/istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 UU No1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut UU No.1 tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian ini beralasan secara hukum dan oleh karena itu petitum ke- 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tentang perceraian telah dikabulkan maka selanjutnya dipertimbangkan petitum mengenai pencatatan perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan demi untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk segera mencatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian tersebut maka menurut Majelis Hakim, Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi bunyi petitum sesuai pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Ayat (2) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena prosedur tersebut harus dilaksanakan maka bunyi petitum tersebut perlu perbaiki dan Penggugat juga harus diperintahkan untuk melaporkan adanya perceraian, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek.

Mengingat Pasal 125 HIR dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 20 November 2004, yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor : 73/2004 tertanggal 25 November 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen agar dicatat dalam buku register yang sedang berjalan untuk keperluan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Rakhmat Priyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kbm tanggal 15 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, Tanggal 3 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tion Suharto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto M. K. Pello, S.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.,

Binsar Tigor H. P., S.H.

Panitera Pengganti

Tion Suharto, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 300.000,00
- PNBPN Panggilan I Penggugat	: Rp. 10.000,00
- PNBPN Panggilan I Tergugat	: Rp. 10.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp. 40.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 510.000,00

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)